

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang akan selalu ada pada masyarakat adalah permasalahan dalam sistem perekonomian dan keuangan. Permasalahan ini akan mengakibatkan keperluan kredit bagi masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Akibatnya banyak didirikan lembaga keuangan bank maupun non-bank untuk mengkomodasi permintaan kredit.

Lembaga keuangan berperan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Lembaga keuangan baik bank maupun non-bank memiliki peranan yang penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategi bank dan lembaga keuangan non-bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup masyarakat. Selain itu lembaga keuangan bank dan non-bank juga berperan penting dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, khususnya bagi suatu UMKM (Fuad dan Trianna, 2018, hlm. 217).

Bank dan lembaga keuangan non-bank merupakan suatu perantara keuangan yang berfungsi sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian (Budisantoso dan Triandaru, 2006, hlm. 10). Produksi yang berskala besar dengan kebutuhan investasi yang memerlukan modal yang besar tidak mungkin dapat dipenuhi tanpa adanya bantuan para

pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi mekanisme *saving* (Ridwan, 2004, hlm. 51).

Di Indonesia terdapat dua lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan Syari'ah. Lembaga keuangan (*Financial Institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, baik itu penghimpunan dana, menyalurkan dana, dan jasa-jasa keuangan lainnya (Kasmir, 1998, hlm. 2). Pada saat ini permasalahan di bidang perekonomian menyebabkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, khususnya kalangan masyarakat yang kelas menengah menuju kebawah yang penghasilannya cenderung relatif rendah. Mereka mencari jalan keluar agar bisa mengatasi kesulitan akibat kebutuhan ekonomi dan finansial, seperti kebutuhan mendadak akan uang tunai, biaya pendidikan, perawatan rumah sakit, dan lain sebagainya.

Pertumbuhan perekonomian suatu negara menjadi salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan suatu bangsa. Salah satu yang menjadi andalan perekonomian negara Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (Nikmah, 2014, hlm. 8). Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan bertahannya industri usaha kecil ditengah masalah krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 1998 dan menjadi roda mobilitas ekonomi. Penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM meningkat dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen menurut kementerian koperasi, dimana UMKM memberikan kontribusi sebesar 57,84 persen menjadi 60,34 persen (Sarfiyah, dkk., 2019, hlm. 139).

UMKM memiliki peran penting dalam upaya pembangunan ekonomi karena UMKM dapat membantu negara dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan pencipta lapangan pekerjaan. Di Indonesia, saat ini banyak sekali bermunculan usaha-usaha baru, mulai dari usaha produksi yang bergerak dalam kegiatan proses perubahan suatu bahan menjadi produk baru yang mempunyai nilai tambah. Lalu perdagangan yang bergerak dalam kegiatan memindahkan barang dari produsen ke konsumen atau tempat lain yang membutuhkan, misalnya warung, rumah makan, serta usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan atau menjual jasa. Contohnya, salon, bengkel, biro perjalanan, dan lain-lain. Tidak jarang jenis usaha ini sering kali dikaitkan dengan bisnis ala rakyat kecil yang membutuhkan modal yang relatif lebih kecil dibandingkan usaha yang lebih besar (Susanta dan Syamsuddin, 2009, hlm.6).

Beberapa fakta yang didapatkan dilapangan masih banyak kendala yang dihadapi oleh UMKM, salah satunya adalah terbatasnya modal usaha. Data dari BPS menunjukkan bahwa 35,10% UMKM menyatakan kesulitan dalam hal permodalan kemudian oleh kepastian pasar sebesar 25,9% serta kesulitan bahan baku 15,4% dan lain sebagainya (Syafira, 2019, hlm. 2).

Secara praktik UMKM sering dikaitkan dengan usaha yang memiliki keterbatasan modal. Modal usaha merupakan salah satu kendala bagi pelaku UMKM yang mana hal ini dapat berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat UMKM tersebut, sehingga perlunya lembaga keuangan yang bisa meminjamkan modal untuk membuka usaha tanpa adanya persyaratan yang rumit seperti pegadaian.

Pegadaian hadir sebagai pilihan solusi bagi persoalan keterbatasan modal yang merupakan permasalahan utama pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam upaya pengembangan skala usahanya. Secara umum, UMKM mengharapkan adanya peluang pembiayaan yang memiliki kemudahan akses, persyaratan yang ringan dan mudah, prosedur sederhana, waktu perolehan yang cepat, dan ketetapan bunga angsuran yang ringan (Dendawijaya, 2015). Di pegadaian, masyarakat dapat mendapatkan dana yang diperlukan dengan waktu yang relatif singkat dan tingkat biaya yang dikenakan juga masih terjangkau. Lembaga pegadaian memiliki keunggulan daripada lembaga keuangan yang lain, yaitu diantaranya: hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk mencairkan uang pinjaman tepat pada hari yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan prosedur pencairan yang tidak berbelit-belit (Soemitra, 2009, hlm. 388).

Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha Indonesia yang resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan mendesak dari masyarakat (Muhammad, 2005, hlm. 19). Dengan adanya pegadaian, masyarakat yang kekurangan dana dapat sewaktu-waktu memenuhi kebutuhannya akan uang tunai, karena sesuai dengan namanya pegadaian adalah tempat dimana masyarakat yang membutuhkan dana dapat datang membawa barang jaminan pribadinya dengan waktu yang cepat, aman

dan mudah. Hal ini sesuai dengan motto pegadaian yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” (Latumaeirissa, 2011, hlm. 459).

Pegadaian Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang menawarkan produk yang berupa jasa gadai yang sesuai dengan prinsip syariah, dimana nasabah hanya perlu membayar biaya administrasi, biaya jasa simpan dan biaya pemeliharaan barang jaminan tanpa dikenakan bunga atas pinjamannya (Bukido dan Hasan, 2016, hlm. 2). Gadai Syariah sebagai lembaga pinjaman yang berada langsung di bawah Perum Pegadaian, dengan pengawasan Depkeu dan DSN-MUI, yang menyalurkan dananya atas dasar hukum gadai syariah, menerima jaminan berupa barang bergerak. Persyaratan ringan, prosedur yang sederhana, dan pelayanan yang cepat sebagai ciri dari Pegadaian Syariah (Rais, 2008, hlm. 10). Oleh karena itu, Pegadaian Syariah merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh kebutuhan dana sebagai modal usaha bagi pelaku UMKM.

Perbedaan yang mendasar antara Pegadain Konvensional dengan Pegadaian Syariah dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Produk. Produk yang ada di Pegadaian Syariah sepenuhnya sudah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sedangkan produk Pegadaian Konvensional merupakan suatu produk yang berprinsip konvensional meskipun Pegadaian Konvensional juga melayani pengajuan produk yang berbasis syariah.
2. Akad. Akad yang digunakan dalam Pegadaian Syariah merupakan akad yang sesuai dengan prinsip syariat Islam yang berupa akad *rahn*, sedangkan

akad pada Pegadaian Konvensional berupa suatu kesepakatan kredit dengan berupa gadai.

3. Sistem pendapatan. Dimana penentu besarnya pendapatan dan perlakuan atas denda, yang mana pada Pegadaian Syariah tidak menerapkan sistem bunga melainkan dengan menggunakan sistem pendapatan atas dasar sewa, jasa pemeliharaan dan lain sebagainya yang telah disepakati dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sedangkan Pegadaian Konvensional sistem pendapatannya melalui bunga.

Dengan diberikannya pembiayaan tersebut, maka diharapkan kepada nasabah, terutama untuk pelaku UMKM agar bisa lebih memfokuskan dan lebih bijak dalam melakukan pemanfaatan pembiayaan yang telah diberikan dan tidak melakukan pencampuradukan antara perluasan dan perkembangan usaha dengan penggunaan konsumtif pribadi (Izmudin, 2016, hlm. 32).

Menurut Nurholis Huda di Banjarbaru pengembangan dan peningkatan UMKM menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru dalam mencapai akselerasi pemulihan ekonomi masyarakat. Di Banjarbaru UMKM cenderung mengalami peningkatan yang cukup pesat setiap tahunnya, pasalnya persaingan pasar yang mengalami peningkatan ini mendorong banyak masyarakat untuk berlomba-lomba membuka usaha sendiri/berwirausaha. Hal ini dapat dilihat dari:

Table 1.1 Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Banjarbaru

Tahun	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
2019	9.201	305	-	9.506
2020	10.050	305	-	10.355
2021	10.050	819	-	10.869
2022	10.050	819	-	10.869

Sumber: <https://data.kalselprov.go.id>

Karena cukup pesatnya perkembangan UMKM di Banjarbaru dan masyarakat saat ini banyak yang lebih suka menggunakan lembaga keuangan yang berbasis syariah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Pegadaian Syariah yang ada di Banjarbaru. Pegadaian yang beroperasi di daerah Banjarbaru ada yang berbasis syariah dan ada yang non syariah salah satu Lembaga Pegadaian Syariah yang beroperasi di daerah Banjarbaru adalah PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru, Lembaga Pegadaian Syariah tersebut memiliki nasabah yang cukup banyak, yaitu sekitar 2.000 nasabah dan diperkirakan akan mengalami peningkatan nasabah setiap tahunnya.

PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru yang beralamatkan di Jalan A. Yani KM. 34,5 No. 15 RT.001 RW. 001, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan merupakan lokasi yang cukup strategis yaitu terletak di area yang dekat dengan POM bensin dan dekat dengan jembatan penyebrangan orang (JPO) yang sering dilewati orang, sehingga sangat mudah untuk ditemui dan dijangkau oleh nasabah. Pembiayaan yang diberikan di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah

Murjani Banjarbaru melalui produk-produk yang disediakan dengan akad rahn maupun akad ijarah yang bertujuan untuk membantu nasabah yang kekurangan dalam hal keuangan untuk modal usaha atau mengembangkan usaha yang dijalankannya maupun kebutuhan yang lainnya sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan yang ditawarkan PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru untuk membantu permasalahan UMKM adalah produk Arrum BPKB dan Kur Syariah. Pembiayaan Arrum BPKB adalah produk yang jaminannya berupa surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB yang bertujuan untuk membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk mendapatkan tambahan modal usaha dengan syarat usaha yang dimiliki sudah berjalan minimal 1 tahun. Sedangkan Pembiayaan Kur Syariah merupakan pembiayaan yang pelaksanaannya menggunakan prinsip dasar Islami dan tanpa barang jaminan. Pembiayaan Kur Syariah bertujuan untuk memfasilitasi pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. Untuk mendapatkan pembiayaan Kur Syariah maka usaha yang dijalankan minimal 6 bulan.

Berdasarkan dengan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap **“Analisis Peran Pembiayaan Oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru Dalam Pemberdayaan Perekonomian UMKM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru dalam pemberdayaan perekonomian UMKM?
2. Bagaimana perkembangan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan. Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru dalam pemberdayaan perekonomian UMKM.
2. Untuk mengetahui perkembangann UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru.

D. Signifikasi Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan informasi atau pengetahuan tentang peran pembiayaan PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru dalam

pemberdayaan perekonomian UMKM sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan mahasiswa secara umum.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber penelitian selanjutnya dalam bidang ekonomi, yang nantinya akan ada penelitian berkelanjutan mengenai penelitian yang terkait dengan peran Pegadaian Syariah dalam perekonomian UMKM.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional/batasan istilah perlu dilakukan untuk memperjelas dan membatasi judul penelitian.

1. Peran Pembiayaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga berupa pembiayaan pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2000, hlm. 113). Jadi, yang dimaksud peran pembiayaan dari penelitian ini adalah PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru memberikan bantuan modal berupa pinjaman dana kepada pihak yang memerlukan dana untuk keperluan membuka suatu usaha atau pengembangan usaha yang telah mereka miliki.
2. Pemberdayaan Ekonomi adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkannya (Mubyarto, 2002, hlm.26). Jadi, pemberdayaan ekonomi dalam penelitian ini adalah

dengan diberikannya bantuan dana kepada UMKM agar memiliki dana yang cukup untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha sehingga UMKM yang dimiliki mengalami perkembangan usaha.

3. Perkembangan Usaha adalah peningkatan usaha yang terjadi dikarenakan peningkatan pendapatan usaha dalam periode tertentu yang digunakan oleh pemilik usaha untuk memperluas dan meningkatkan kualitas produk sehingga usaha yang dikelola mengalami perkembangan.

F. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan suatu penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, maka penulis melakukan observasi terhadap karya-karya ilmu atau penelitian lainnya yang sudah dilakukan, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Vendrianti Nurul Ambarwati (2019) dengan judul “Analisis Peran Pembiayaan Arrum Dalam Meningkatkan UMKM Nasabah Pegadaian Syariah Unit Pasar Jungke”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan sumber datanya diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini adalah beberapa nasabah pembiayaan arrum di Pegadaian Syariah Unit Pasar Jungke dan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil studi yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan peran pembiayaan arrum di Pegadaian Syariah Unit Pasar Jungke pada nasabah pembiayaan arrum memberikan pengaruh yang cukup baik meskipun

masih ada satu nasabah yang merasa peran tersebut tidak memberikan dampak yang baik pada usahanya. Dan mengenai kondisi UMKM setelah mendapatkan pembiayaan arrum mengalami peningkatan dalam hal pendapatan dan stabilitas usaha ada satu nasabah yang memiliki karyawan setelah mendapatkan pembiayaan arrum.

Persamaan penelitian Vendrianti Nurul Ambarwati dengan penulis adalah terletak pada objeknya, yaitu tentang pembiayaan Lembaga Pegadaian Syariah terhadap peningkatan UMKM. Sedangkan perbedaan Vendrianti Nurul Ambarwati dengan penulis adalah terdapat pada bedanya tempat penelitian dan produk yang digunakan untuk pembiayaan di Lembaga Pegadaian Syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mayang Rosana (2019) dengan judul “Eksistensi Pegadaian Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, menilai berdasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep yang ada pada Pegadaian Syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan telaah pustaka catatan dalam bentuk buku-buku dan data tertulis yang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah Pegadaian Syariah.

Hasil studi yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan: pertama, produk ar-rum BPKB di Pegadaian Syariah memberikan peluang untuk

meningkatkan ekonomi UMKM. Kedua, pentingnya mensosialisasikan Pegadaian Syariah kepada pelaku UMKM dalam upaya meningkatkan perekonomian. Ketiga, keberadaan Pegadaian Syariah bisa dijadikan alternatif dalam mengatasi keterbatasan modal yang dirasakan oleh pelaku UMKM.

Persamaan penelitian Mayang Rosana dengan penulis adalah dilihat dari objeknya yang sama-sama meneliti Pegadaian Syariah dalam meningkatkan ekonomi UMKM. Sedangkan perbedaan penelitian Mayang Rosana dengan penulis adalah berbeda lokasi tempat melakukan penelitiannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Saadah (2023) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Untuk UMKM Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah (Studi di Pegadaian Syariah UPS. Veteran”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif dan untuk memperoleh datanya menggunakan kuesioner dengan skala likert. Data yang diperoleh berupa angka-angka yang dianalisis menggunakan statistik.

Hasil studi yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) untuk UMKM memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha nasabah Pegadaian Syariah UPS. Veteran.

Persamaan penelitian Saadah dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh pembiayaan yang diberikan oleh Pegadain Syariah

terhadap UMKM. Sedangkan perbedaan penelitian Saadah dengan penulis adalah dari lokasi tempat penelitian dan pendekatan penelitian dimana Saadah menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah diangkatnya judul penulisan penelitian ini. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan tentang rumusan masalah yang dijawab melalui tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan yang menjelaskan secara singkat isi dari tulisan yang disusun.

Bab II, merupakan tentang landasan teori yang berisi tentang tinjauan umum teori tentang peran pembiayaan Pegadaian Syariah, teori tentang pemberdayaan perekonomian, dan teori tentang UMKM.

Bab III, memaparkan metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti. Bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap penelitian.

Bab IV, berisi tentang hasil dan pembahasan setelah dilakukan penelitian terhadap subjek dan objek yang dilibatkan. Hasil dari penelitian ini berupa pembahasan hasil dan analisa data.

Bab V, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan baik untuk penelitian selanjutnya maupun masyarakat pada umumnya.